



P U T U S A N

Nomor : 679/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIR RAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SPG, Alamat: Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **“PENGGUGAT”**;- -

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swata, Pendidikan D3, Alamat: Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **“TERGUGAT”**;- -

Pengadilan Agama tersebut;- - - - -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; - - - - -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;- - - - -

Telah memperhatikan hal-hal lainnya;- - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam Register perkara dibawah Nomor : 679/Pdt.G/2011/PA.Cbn, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :- - - - -

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor pada tanggal 07 April 2001 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/IV/2001;- - - - -
 - 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
- - - - -
- ANAK I, umur 9 tahun ; - - - - -
 - ANAK II, umur 3,5 tahun;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kediaman bersama di Kabupaten Bogor;-----
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2010 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara _____ lain karena ;-----
 - a Tidak ada keterbukaan dalam masalah ekonomi
 - b Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - c Tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 9 bulan
 - d Berpisah rumah dan ranjang sudah berjalan 9 bulan
- 5 Bahwa Penggugat telah mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu barang kali Tergugat mau berubah sikap dan tindakannya itu, akan tetapi kenyataannya sampai saat ini Tergugat tetap tidak _____ mau berubah;-----

- 6 Bahwa dengan adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, maka kerukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan dalam rumah tangga dan harapan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah wa Rahmah nampaknya sudah tidak mungkin untuk diwujudkan ;-----
- 7 Bahwa karena berdasarkan alasan-alasan di atas, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 _____ Tahun 1975;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut;--

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas dalam sidang tertutup untuk umum, di mana atas pertanyaan Ketua Majelis pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam tahap jawaban Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang kepersidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat / Verstek ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah No. xxx/xxx/IV/2001 tertanggal 09 April 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1); -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat telah pula menghadirkan bukti Saksi, yang terdiri dari dua orang saksi sebagai berikut;-----

1 **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, alamat di Kabupaten Bogor; diatas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April 2001 yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal di Kabupaten Bogor;-
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi dan Tergugat suka berbohong;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2010;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

2 **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru TK, Alamat Kabupaten Bogor, diatas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----
-
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April 2001 yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal di Kabupaten Bogor;--
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi dan Tergugat suka berbohong;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2010;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas pernyataan para Saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan membenarkan serta Penggugat telah mencukupkan pada bukti dan saksi yang telah diajukannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya atas perkara ini untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan untuk mempersingkat maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai pasal 125 dan 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P.1, dan Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti sebagaimana diajukan oleh Penggugat tersebut maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang disertai bukti Surat P.1 (Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/IV/2001) maupun keterangan Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 09 April 2001 di Kantor Urusan Agama;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan Penggugat merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong ;-
- Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat selaku pihak yang hadir akan tetapi tidak berhasil, maka persyaratan mengenai perdamaian telah terpenuhi, yaitu sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----
- Bahwa alasan gugatan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai karena dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan tidak ada keterbukaan dalam masalah ekonomi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 9 bulan serta berpisah rumah dan ranjang sudah berjalan 9 bulan;-----
- Bahwa alasan Penggugat tersebut di atas telah didukung oleh keterangan dua orang Saksi yaitu yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sesuai yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti yang berarti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada keterbukaan dalam masalah ekonomi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 9 bulan serta berpisah rumah dan ranjang sudah berjalan 9 bulan, oleh karenanya tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terdapat alasan yang sah seperti yang ditunjukkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasehat Majelis Hakim, serta menyatakan sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berlandaskan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dalam Undang-undang tersebut diatas diketahui bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, sehingga apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah dan rapuh sehingga tujuan luhur dari perkawinan amat sulit untuk diwujudkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam pengajuan bukti yang terungkap di persidangan adalah lenyapnya ikatan lahir batin tersebut serta dihubungkan dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal mana telah menjadi indikasi dan petunjuk bagi Majelis Hakim akan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak utuh lagi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah meninggalkan rumah tangganya tersebut mengakibatkan diabaikannya hak dan kewajiban suami istri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang perkawinan tidak mungkin lagi dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa meneruskan perkawinan tersebut adalah akan mengakibatkan kemudharatan kepada kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup jelas mengenai penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan keadaan rumah tangga yang demikian adalah bertentangan dengan syari'at Islam sehingga kehendak Penggugat yang memilih jalan perceraian harus dipandang sebagai sesuatu hal yang benar dan adil bagi Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang telah disumpah, maka dalil permohonan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Peggugat telah sesuai menurut hukum maka gugatan Peggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Peggugat;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat berdasarkan ketentuan bunyi pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Peggugat;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempatberlangsungnya perkawinan Peggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal/ domisili Peggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
- 5 Menghukun Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,-- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami oleh kami Dra.N. NINA RAYMALA sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH dan Drs. YUSRI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. SITTI MARYAM ADAM sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.N. NINA RAYMALA

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH

Drs. YUSRI

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITTI MARYAM ADAM

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3	Panggilan	Rp 275.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-

Rp. 346.000

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)